



Ref. No : 8940.107/SPC/IV/E/CR

20 Mei 2017

Kepada Yth.  
Direktur Reserse Khusus Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta  
Jalan Lingkar Utara Condong Catur Depok  
Sleman Yogyakarta - Indonesia

Up: Kasubdit II Indagsi  
Polda D.I Yogyakarta

**Perihal : Pencabutan Laporan atas Tindak Pidana Pelanggaran Merek  
No. Pol.: LP/268/V/2017/DIY/SPKT tanggal 17 Mei 2017**

Dengan hormat,

Kami bertindak untuk dan atas nama Klien kami, CHANEL SARL ("**Klien**").

Sehubungan dengan laporan tindak pidana pelanggaran merek "CHANEL" dan merek "CC LOGO" milik Klien kami, tertanggal 17 Mei 2017 dengan dasar Laporan Polisi No Pol. LP/268/V/2017/DIY/SPKT, maka melalui surat ini kami telah menyampaikan bahwa antara Klien kami dengan Bintang Tiga Toko Mas yang beralamat di Jalan Ketandan 38, Yogyakarta, selaku terlapor telah mencapai suatu kesepakatan penyelesaian damai.

Bahwa mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang menyatakan bahwa tindak pidana pelanggaran merek adalah delik aduan. Mengingat telah adanya perdamaian antara Klien kami dengan Bintang Tiga Toko Mas, maka Klien kami mencabut laporan yang pernah disampaikan kepada pihak Kepolisian atas Bintang Tiga Toko Mas yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim penyidik Reserse Khusus Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta.

Demikianlah surat pencabutan laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan dari Bapak kami haturkan terimakasih.

Hormat kami,  
Kuasa Hukum CHANEL SARL  
Nurmansyah Advocates

Cesar Resha, S.E., S.H.

Tembusan:

1. Toko Bintang Tiga Toko Mas
2. Klien
3. Arsip